



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsius Karyanta Ginting, S.H. beralamat di Jalan Frans Kaisepo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 3 November 2021 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah secara hukum dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Sentani pada tanggal 22 Agustus 1994 dan telah dicatat dalam daftar perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. xx.x/xx;
2. Bahwa awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mendambakan suatu perkawinan yang merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang kini sudah dewasa serta telah menjadi seorang Dokter Umum dan seorang Pilot;

4. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik, harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun hal itu tidak berlangsung lama, karena timbulnya percekocokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penyebab dari percekocokan/pertengkaran yang terjadi adalah karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain. Perselingkuhan yang berakibat pada percekocokan yang terus menerus sangat membuat Penggugat menderita dan terluka serta tersakiti secara bathiniah, namun Penggugat selalu berusaha memendam perasaan tersebut karena waktu itu Penggugat ingin mempertahankan rumah tangga sambil berharap Tergugat dapat insaf dan berubah;

5. Bahwa Penggugat berusaha memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan tidak lagi mengulangi sifat dan sikapnya yang tidak setia sebagaimana tersebut diatas, namun hal itu sia-sia saja karena pada saat Tergugat mengikuti pasca sarjana di Universitas Hasanuddin, Penggugat memperoleh informasi dari adik kandung Penggugat yang bernama Adik kandung Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita simpanan di Makassar yang adalah seorang mahasiswi. Kemudian, setelah mendengar informasi tersebut, Penggugat pergi ke Makassar secara diam-diam dan menemui Perempuan simpanan Tergugat di Rumah Kost dan terjadi adu mulut antara Penggugat dengan perempuan simpanan Tergugat;

6. Bahwa Tergugat secara berulang-ulang menyakiti hati Penggugat dengan mengkhianati dan menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Penggugat berkeyakinan Tergugat tidak dapat lagi berubah dan tidak mungkin lagi setia kepada Penggugat;

7. Bahwa dari perselingkuhan-perselingkuhan Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan akibat pertengkaran/percekocokan yang terus menerus tersebut, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik terhadap Penggugat, hingga Penggugat pernah mengalami pembengkakan di bagian rusuk dan bengkak batang hidung Penggugat serta sering diberikan kata-kata yang sifatnya merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang wanita/manusia berupa hinaan maupun makian. Tak jarang Penggugat diusir dari rumah dan kemudian

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab



Penggugat sering menginap di rumah orang tua ataupun di Laboratorium milik Penggugat untuk berapa lama hingga berminggu-minggu;

**8.** Bahwa selama Penggugat keluar meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat untuk meminta maaf, dan setelah beberapa hari atau bulan, Penggugat kembali ke rumah atas kesadaran sendiri atau atas permintaan anak-anak Penggugat;

**9.** Bahwa Tergugat juga memperlakukan keluarga atau keponakan Penggugat yang tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat secara tidak baik dan sangat melecehkan, sehingga sering menjadi penyebab percekocokan yang tak habis-habisnya antara Penggugat dan Tergugat;

**10.** Bahwa terakhir kali dan adalah puncak dari kemarahan Penggugat sebagai seorang isteri adalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain pada sekitar bulan Pebruari 2021, waktu itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat diwajibkan mengikuti Seminar Nasional Perikanan yang dilangsungkan di Tual Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya adalah wajib diikuti karena Tergugat adalah seorang Mahasiswa Perikanan Universitas Pattimura Program Doktor (Strata 3). Sekitar tanggal 09 Pebruari 2021, Tergugat berangkat dari Nabire menuju Ambon dan langsung menuju Tual. Penggugat sebagai Isteri yang sudah hidup bersama bertahun-tahun dan mengetahui sifat dan kelakuan Tergugat, merasa ada sesuatu yang lain/janggal yang akan dilakukan oleh Tergugat. Kemudian Penggugat melihat informasi di google tidak ada seminar nasional perikanan di Tual. Penggugat menghubungi teman Penggugat di Ambon dengan tujuan untuk membuntuti suami Penggugat dari Ambon hingga Tual. Dari informasi teman Penggugat tersebut ternyata Tergugat ada bersama dengan perempuan lain;

**11.** Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya kembali perselingkuhan Tergugat sekitar bulan Pebruari 2021 tersebut di atas, Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat namun ketika Penggugat menelpon melalui telepon masuk/diangkat, namun terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat menelpon dengan menggunakan Video Call tapi tidak pernah diangkat Tergugat dan nomor telpon Penggugat kemudian diblokir oleh Tergugat, namun kemudian dibuka kembali setelah Penggugat berada di Ambon;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kelanjutan dari pertengkaran tersebut di atas, Tergugat mengirimkan pesan kepada Penggugat lewat HP, yang memaki-maki Penggugat dan mengancam Penggugat serta mengusir Penggugat keluar dari rumah. Maka sejak saat itu, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan hingga saat ini;
13. Bahwa Penggugat hidup dengan Tergugat terlalu sering terjadi percekocokan yang terus menerus yang bersumber dari kekecewaan Penggugat akan adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat yang tidak pernah diselesaikan dengan tuntas, sehingga Penggugat telah hilang harapan akan masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terhadap permasalahan ini Tergugat tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada Penggugat, dan percekocokkan tersebut selalu saja berulang-ulang dan tak dapat diselesaikan dengan baik;
14. Bahwa terhitung dari bulan Februari 2021 hingga sampai dengan saat ini Penggugat telah keluar atau meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah yang dikontrak oleh Penggugat;
15. Bahwa makna perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, rasa-rasanya sudah sangat sukar sekali diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa akibatnya dari semua yang dialami Penggugat tersebut di atas, maka tidak mungkin dapat terwujud lagi tujuan dari rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yaitu kebahagiaan jasmaniah dan batiniah, maka Penggugat telah bulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagai solusinya;
17. Bahwa saat ini pula kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah cukup dewasa dan cukup memahami persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah dirusak oleh Tergugat, maka Penggugat telah cukup bersabar dan telah bulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
18. Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula menyampaikan maksud Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat, dan Tergugat pun telah menyatakan kesediaannya dan sepakat untuk bercerai sebagaimana permintaan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokkan yang terus menerus akibat dari adanya wanita lain dalam kehidupan pribadi Tergugat (perselingkuhan Tergugat), dan selanjutnya juga Penggugat sudah tidak tahan dengan penderitaan dan penghinaan dari Tergugat, saat ini Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 (sudah pisah ranjang), maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka selanjutnya mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No xxx.x/xx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2021, tanggal 11 November 2021, dan tanggal 18 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab





Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3471086208720001 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 9104011901150015 dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 26 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya tanggal 22 Agustus 1994, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pekawinan Nomor xx.x/xx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 22 Agustus 1994, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor xxx/xxx/xxx/xxx/xx/2021 yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat tanggal 3 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat perihal perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi tanda bukti pengiriman dari layanan Lion Parcel tanggal 8 November 2021 yang isinya Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat perihal perceraian dari Ambon ke Nabire yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **1 Penggugat** di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengakui kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara namun saksi tidak tahu persis kapan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan;

Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkaruniai 2 (dua) orang anak yang mana keduanya saat ini sudah dewasa;

Bahwa saksi mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang saat ini masing-masing tinggal di Yogyakarta dan Malang;

Bahwa saksi mengakui tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 yang mana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun hal itu tidak berlangsung lama karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Bahwa saksi mengakui Penggugat pernah cerita kepada saksi yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain berdasarkan info dari adik kandung Penggugat yang mengikuti jejak Tergugat sampai ke Ambon;

Bahwa saksi mengakui melihat Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yaitu menendang Penggugat dari tangga sampai akhirnya Penggugat terjatuh yang mengakibatkan pembengkakan di bagian rusuk dan bengkak pada batang hidung;

Bahwa saksi mengetahui tidak ada niat dari Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat atas perbuatan yang dilakukan kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menelepon Tergugat namun tidak ada respon dari Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2021 dan sejak saat itu sampai dengan saat ini saksi tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kontrakan di Kabupaten Nabire;

Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS di Kabupaten Nabire dan Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS;

Bahwa saksi mengetahui yang memberikan biaya kehidupan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Yogyakarta dan Malang adalah Penggugat dengan cara mentransfer uang setiap bulannya ke rekening 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga memberikan biaya kehidupan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

## 2. Saksi 2 **Penggugat** di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengakui kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara namun saksi tidak tahu persis kapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan;

Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terkaruniai 2 (dua) orang anak yang mana keduanya saat ini sudah dewasa;

Bahwa saksi mengetahui nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang saat ini masing-masing tinggal di Yogyakarta dan Malang;

Bahwa saksi mengakui tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 yang mana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun hal itu tidak berlangsung lama karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Bahwa saksi mengakui Penggugat pernah cerita kepada saksi yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain berdasarkan info dari adik kandung Penggugat yang mengikuti jejak Tergugat sampai ke Ambon;

Bahwa saksi mengakui melihat Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yaitu menendang Penggugat dari tangga sampai akhirnya Penggugat terjatuh yang mengakibatkan pembengkakan di bagian rusuk dan bengkak pada batang hidung;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saksi mengetahui tidak ada niat dari Tergugat untuk minta maaf kepada Penggugat atas perbuatan yang dilakukan kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menelepon Tergugat namun tidak ada respon dari Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2021 dan sejak saat itu sampai dengan saat ini saksi tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kontrakan di, Kabupaten Nabire;

Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS di Kabupaten Nabire dan Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS;

Bahwa saksi mengetahui yang memberikan biaya kehidupan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada di Yogyakarta dan Malang adalah Penggugat dengan cara mentransfer uang setiap bulannya ke rekening 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat juga memberikan biaya kehidupan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkecokan yang terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 sehingga Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan pada akhirnya diajukanlah gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab*



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan hukum, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor xx.x/xx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Irian Jaya tanggal 22 Agustus 1994, bukti surat P-4 berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor xx.x/xx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 22 Agustus 1994, dan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah berdasarkan hukum agama Kristen dan hukum negara pada tanggal 22 Agustus 1994 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Agustus 1994 dan dalam hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah terikat perkawinan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis “ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS tertulis “permintaan izin perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hirerarki sedangkan Tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor xxx/xxx/xxx/xxx/xxx/2021 yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat tanggal 3 Maret 2021 diperoleh fakta bahwa isi surat dimaksud merupakan suatu pemberian izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian yang dimohonkan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;

Menimbang bahwa dengan melihat ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang mana tertulis, “sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian”, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan persyaratan administratif yang terlepas dari masalah substantif dari perceraian serta tidak mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam 1 (satu) rumah dan telah mendengar keterangan dari para saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat perihal perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 November 2021 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah pada saat ini yang mana hal tersebut disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat perihal perceraian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 1 November 2021 dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa terjadinya perceraian dan di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor xxx.xx/xx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 22 Agustus 1994 diperoleh fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Jayapura dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Jayapura dan perceraian diajukan di Kabupaten Nabire maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam perkara *a quo* satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yaitu menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg tertulis “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Jayapura pada tanggal 22 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor xxx.xx/xx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H. dan Yanuar Nurul Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 3 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sunarsi, Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**Yanuar Nurul Fahmi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sunarsi.**

## Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp240.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

J u m l a h

Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)